



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SIMPANG TAIS
KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan perkembangan dan kemajuan Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi, serta dengan memperhatikan perambahan penduduk, luas wilayah, aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan penataan lingkungan Desa, maka perlu membentuk Desa Persiapan yang merupakan hasil pemekaran Desa tersebut diatas ;
 - bahwa berdasarkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 16 Tahun 2008 tanggal 15 Juli 2008 tentang Pemekaran Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kolapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;

5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SIMPANG TAIS KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN MUARA ENIM

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
2. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim yang wilayah kerjanya meliputi beberapa Desa ;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten ;
4. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa Induk sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
7. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

B A B II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 29

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim.

Pasal 3

Desa Persiapan Simpang Tais berasal dari sebagian Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim.

Pasal 4

Desa Persiapan Simpang Tais sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tersebut diatas dengan luas wilayah, batas Desa, jumlah Penduduk dan jumlah Kepala Keluarga sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Memerintahkan kepada Camat Talang Ubi untuk melakukan pembinaan terhadap Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tersebut.

Pasal 6

Kepada Camat Talang Ubi guna melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa dalam Desa Persiapan dimaksud ;
2. Membuat Peta Wilayah dan memasang Patok Batas Wilayah Desa Persiapan dimaksud ;
3. Menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa Persiapan dimaksud ;
4. Pengadaan Tanah Kas Desa pada Desa Persiapan dimaksud.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Desa Persiapan Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 24 Juli 2008

BUPATI MUARA ENIM,



KALAMUDIN DJIRAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 24 Juli 2008

**Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,**



TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 18 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 24 Tahun 2008

TANGGAL : 24 Juli 2008

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SIMPANG TAIS KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN MUARA ENIM

| NO | KECAMATAN | DESA INDUK | JUMLAH PENDUDUK | | LUAS WILAYAH | DESA PERSIAPAN | JUMLAH PENDUDUK | | LUAS WILAYAH | BATAS WILAYAH |
|----|------------|-----------------|-----------------|------|--------------|----------------|-----------------|-----|--------------|--|
| | | | JIWA | KK | | | JIWA | KK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | TALANG UBI | TALANG BULANG ✓ | 3959 | 1083 | 36.000 Ha | SIMPANG TAIS ✓ | 1678 | 481 | 12.000 Ha | <ol style="list-style-type: none">1. Timur berbatas dengan Desa Benuang2. Barat berbatas dengan Desa Gunung Megang Luar3. Utara berbatas dgn Desa Kel. Handayani Mulia4. Selatan berbatas dengan Desa Talang Bulang |

BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAP